



SALINAN

BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS
NOMOR 13 TAHUN 2021

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan pembangunan di Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2022, diperlukan perencanaan tahunan dalam bentuk Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Pasal 264 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, perlu dilakukan penyusunan dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Anambas di Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4879);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 496);
9. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2013 Nomor 30 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 32);
10. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2016 Nomor 52, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 53);
11. Peraturan Bupati Kepulauan Anambas Nomor 74 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Penelitian, Pengembangan dan Perencanaan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2019 Nomor 480);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2022.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kepulauan Anambas.
2. Bupati adalah Bupati Kepulauan Anambas.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

4. Pemerintah Daerah adalah Bupati Sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah.
6. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.
7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun.
8. Rencana Pembangunan Tahunan Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
9. Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang selanjutnya disingkat Musrenbang adalah forum antar pelaku dalam rangka menyusun Rencana Pembangunan Pemerintah Daerah.
10. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 yang selanjutnya disebut RKPD Tahun 2022, adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah untuk periode satu (1) Tahun yaitu Tahun 2022.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
12. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA, adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
13. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja Perangkat Daerah.

14. Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA-PD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan dan rencana belanja program/kegiatan Perangkat Daerah sebagai dasar penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN RKPD

Pasal 2

Penyusunan RKPD ini dimaksudkan sebagai pedoman pelaksanaan pembangunan Tahun 2022 dalam rangka menciptakan sinergitas dan sinkronisasi pelaksanaan pembangunan antarwilayah, antar sektor pembangunan daerah serta terciptanya efektivitas dan efisiensi anggaran dan alokasi sumber daya dalam pembangunan daerah.

Pasal 3

Tujuan RKPD Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

- a. terwujudnya koordinasi antar pelaku pembangunan;
- b. terwujudnya integrasi, sinkronisasi dan sinergitas pembangunan baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintahan maupun antar tingkat pemerintahan;
- c. terwujudnya keselarasan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan; dan
- d. tercapainya pemanfaatan sumberdaya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.

BAB III

PEDOMAN RKPD

Pasal 4

RKPD Tahun 2022 merupakan:

- a. pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun Renja PD Tahun 2022;

- b. pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun KUA dan PPAS dalam Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2022; dan
- penjabaran dari RPJMD Tahun 2021-2026, memuat arah kebijakan, prioritas pembangunan, rencana kerja dan sumber pendanaan.

BAB IV

ISI DAN SISTEMATIKA RKPD

Pasal 5

- (1) RKPD Tahun 2022 berisi program-program prioritas yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah dengan dukungan pembiayaan dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Riau dan Pemerintah Daerah dengan mendorong partisipasi masyarakat untuk pencapaian arah pembangunan yang tepat sasaran dan lebih baik.
- (2) RKPD Tahun 2022 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan mengenai gambaran umum penyusunan dokumen RKPD yang terdiri atas latar belakang, dasar hukum penyusunan, hubungan antar dokumen, maksud dan tujuan, serta sistematika dokumen RKPD.

BAB II : GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Memuat kondisi umum daerah, evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan RKPD sampai tahun berjalan dan realisasi RPJMD serta permasalahan pembangunan daerah.

BAB III : KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH

Memuat arah kebijakan ekonomi daerah dan arah kebijakan keuangan daerah.

BAB IV : SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Memuat tujuan dan sasaran pembangunan serta prioritas dan sasaran pembangunan tahun rencana.

BAB V : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Memuat rencana program dan kegiatan prioritas daerah.

BAB VI : KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Memuat kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

BAB VII : PENUTUP

- (3) RKPD Tahun 2022 tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V

FUNGSI RKPD DALAM PENYUSUNAN

KUA-PPAS DAN RKA PD

Pasal 6

Dalam Rangka Penyusunan KUA-PPAS Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022, RKPD berfungsi sebagai:

- a. RKPD Tahun 2022 sebagai pedoman dalam penyusunan KUA dan Rancangan KUA-PPAS; dan
- b. Perangkat Daerah membuat RKA-PD berdasarkan PPAS.

BAB VI

LAPORAN KINERJA PERANGKAT DAERAH

Pasal 7

- (1) Perangkat Daerah membuat laporan kinerja atas pelaksanaan rencana kerja dan anggaran yang berisi uraian tentang keluaran kegiatan dan indikator kinerja masing-masing program kegiatan;
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Kepala Badan Penelitian Pengembangan dan Perencanaan Daerah.

BAB VII
PENUTUP
Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita
Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas.

Ditetapkan di Tarempa
pada tanggal 16 Juli 2021

BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS,

dto

ABDUL HARIS

Diundangkan di Tarempa
pada tanggal 16 Juli 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS,

dto

SAHTIAR

BERITA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS TAHUN 2021 NOMOR 584

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM



BASISWAN M., SH., MH.
Penata Tk. I
NIP. 198306042014041001